

KONTEKSTUALISASI HADIS DALAM PRAKTEK KEAGAMAAN MASYARAKAT GLOBAL

Nawir Yuslem

Guru Besar Ilmu Hadis Fakultas Syariah UIN SU

Abstrak

Dalam status Hadis Nabi SAW sebagai sumber hukum dan sumber ajaran Islam yang mendampingi Alquran yang proses penyampaiannya telah sempurna dan berakhir dengan wafatnya Nabi Muhammad SAW, sehingga karenanya hukum-hukum yang dikandungnya terkait erat dengan permasalahan yang ada pada masa itu, terutama ketika Hadis tersebut menjalankan fungsinya sebagai *bayān* terhadap Alquran yang menjadikan kandungannya lebih bersifat rinci dan operasional. Sifat rinci dan operasional tersebut sangat terkait dengan ruang, waktu dan kasus tertentu. Oleh karenanya, untuk memahami Hadis, terutama dalam rangka menjadikannya sebagai sumber ajaran di dalam kehidupan modern ini, haruslah dikaitkan dengan konteks Hadis tersebut datang (*asbab wurudnya*), sehingga penelantaran terhadap Hadis, atau bahkan pengingkaran terhadap Hadis karena kandungannya tidak relevan lagi dengan kehidupan global ini, tidak terjadi dalam kehidupan umat Islam. Artikel ini mengulas tentang kontekstualisasi dalam praktek keagamaan masyarakat global

Kata Kunci: kontekstualisasi, keagamaan, masyarakat global

Pendahuluan

Agama Islam, sebagaimana dijelaskan di dalam Alquran, adalah agama yang sempurna, berlaku untuk semua umat manusia (Q. S. 5, Al-Maidah: 3),¹ sehingga karenanya, ajaran Islam tersebut sesuai dan berlaku untuk sepanjang masa dan di semua tempat di bumi ini. Sumber utama dari agama Islam adalah Alquran dan Hadis Nabi SAW.² Kehadiran Nabi Muhammad sebagai Rasul yang bertugas menyampaikan Islam, yang bersumberkan Alquran dan Hadis tersebut, adalah untuk seluruh umat manusia (Q. S. 34, Al-Saba': 28)³ dan merupakan rahmat bagi alam semesta (Q. S. 21, Al-Anbiya':107).⁴ Kenyataan tersebut menunjukkan bahwa agama Islam dengan kedua sumber utamanya tersebut, yaitu Alquran dan Hadis, adalah bersifat universal dan berlaku untuk sepanjang masa. Di sisi lain, keberadaan Nabi Muhammad SAW selain sebagai seorang Rasul, adalah juga sebagai pemimpin umat dan bahkan sebagai

kepala negara pasca hijrah beliau ke Madinah, dengan segala hak prerogatif yang melekat padanya, seperti panglima perang, hakim, dan sebagainya. Selain itu, beliau juga adalah seorang manusia biasa (Q. S. 18, AI-Kahfi: 110) yang hidup dan beraktifitas di tengah-tengah masyarakat pada zamannya di jazirah Arabia. Kenyataan ini menunjukkan bahwa perilaku beliau, pernyataan beliau, dan keputusan beliau, yang oleh jumbuh ulama Hadis, dinyatakan keseluruhannya sebagai Hadis atau Sunnah,⁵ sangat terkait dengan ruang dan waktu di mana beliau hidup.

Dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah dicapai oleh umat manusia sa'at ini, kehidupan tidak lagi dibatasi oleh wilayah dan daerah tertentu, tetapi batas-batas wilayah tersebut sepertinya tidak menghalangi penduduk suatu tempat untuk berkomunikasi, bertransaksi, dan bahkan berinteraksi dengan penduduk wilayah dan daerah lain, sehingga jadilah umat ini menjadi sebuah masyarakat global. Konsekwensinya adalah, selain masing-masing daerah memiliki kultur dan tradisi yang spesifik, kehidupan global memungkinkan satu daerah terpengaruh oleh kultur daerah lain dan sebaliknya, sehingga terjadinya akulturasi pada daerah-daerah tersebut.

Praktek keagamaan umat manusia dipengaruhi oleh keadaan dan konteks dimana mereka hidup. Sekurangnya pengaruh tersebut terlihat pada cara mereka memahami dan mengamalkan agamanya, termasuk dalam memahami Hadis sebagai sumber ajaran agama.

Tulisan ini bertujuan membahas permasalahan bagaimana keberadaan Hadis sebagai sumber ajaran Islam dan efektifitasnya dalam merespons perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat global, terutama yang berkaitan dengan praktek keagamaannya dan kehidupan sosialnya.

Kedudukan dan Fungsi Hadis Dalam Agama Islam

Di dalam Islam tegas dinyatakan bahwa Hadis adalah salah satu sumber ajaran dan sumber hukum Islam, selain dari Alquran. Dengan demikian, pengetahuan dan pemahaman terhadap Hadis adalah merupakan suatu kemestian dalam rangka memahami ajaran dan

hukum Islam. Argumen dan dalil tentang keberadaan Hadis tersebut sebagai sumber ajaran Islam, di antaranya adalah:⁶

Pertama, Sebagai realisasi dari tuntutan beriman kepada Rasul SAW, yang dinyatakan dalam sejumlah ayat Alquran (Q. S. Ali Imran: 179; al-Nisa': 136; Al-A'raf: 158). Imam al-Syafi'i menyimpulkan dari ayat-ayat di atas bahwa Allah SWT telah menjadikan awal (permulaan) dari iman itu adalah beriman dengan Allah dan beriman dengan RasulNya.⁷ Imam al-Syaukani bahkan menegaskan bahwa kerasulan Muhammad SAW dan *kema'shuman* beliau menghendaki wajibnya setiap umat Islam' untuk berpegang teguh kepada Hadis atau Sunnah beliau dan berhujjah dengannya.⁸

Kedua, Ayat-ayat Alquran yang memerintahkan untuk menta'ati Rasul SAW (Q. S. Al-N~sa': 59,65; Al-Ma'idah: 92), menunjukkan kewajiban ta'at kepada beliau, dan ketaatan tersebut diwujudkan dengan mematuhi beliau semasa hidupnya, dan mengamalkan serta mempedomani Sunnah (Hadis) beliau sesudah beliau tiada.

Ketiga, Sejumlah pernyataan beliau yang menegaskan kehujjahan Sunnah (Hadis) beliau, baik yang diriwayatkan oleh Malik,⁹ demikian juga yang diriwayatkan oleh Abu Dawud.¹⁰

Keempat, Para ulama telah ijmak dalam menerima dan mengamalkan Hadis sebagai sumber ajaran Islam, demikian juga para Sahabat Nabi, para Tabi'in, Tabi' al-Tabi'in telah sepakat untuk memelihara dan mempedomani Hadis Nabi SAW dalam beramal dan dalam merumuskan sesuatu hukum.¹¹

Meskipun Hadis dan Alquran adalah sama-sama sebagai sumber ajaran Islam, dan keduanya pada hakikatnya adalah bersumber dari wahyu juga, namun ditinjau dari segi fungsinya, Hadis secara eksplisit dinyatakan oleh Alquran adalah merupakan penjelas atau *al-bayan* terhadap Alquran, sejalan dengan tugas Rasul itu sendiri. (Q. S. al-Nahl: 44).¹² Fungsi *bayan* tersebut dapat berwujud:¹³

- (i) Menegaskan kembali keterangan atau perintah yang terdapat di dalam Alquran (*bayan taqrir*),
- (ii) Menjelaskan dan menafsirkan ayat-ayat Alquran yang datang

secara *mujmal*, *'am*, dan *mutlaq*, yang disebut dengan *bayan tafsir*, dan berwujud dalam bentuk *tafsil al-ijmal*, *takhshis al-'am*, dan *taqyid al-mutlaq*.

(iii) Menetapkan hukum-hukum baru yang tidak ditetapkan oleh Alquran, yang dikenal dengan *bayan tasyri'*.

Ketiga fungsi Hadis tersebut di atas umumnya terkait dengan pemahaman dan pengamalan Alquran ketika ayat-ayat Alquran secara apa adanya tidak dapat dipahami atau diamalkan, sehingga karenanya keberadaan Hadis yang berfungsi sebagai *bayan* terhadap ayat-ayat Alquran tersebut lebih bersifat operasional dan rinci, serta sangat mempertimbangkan waktu dan tempat atau konteks pengamalan kandungannya. Sehubungan dengan keterkaitan sebagian besar Hadis dengan ruang dan waktu, atau dengan kasus-kasus tertentu yang terjadi pada masa Nabi, maka dalam kehidupan masa berikutnya, di antaranya pada era globalisasi ini, pemahaman dan pengamalan Hadis secara kontekstual adalah merupakan suatu keniscayaan.:

Kontekstualisasi Hadis Dalam Praktek Keagamaan Masyarakat Global

Kehidupan masyarakat global dewasa ini, sudah sangat jauh berbeda dari kehidupan masyarakat pada masa Nabi SAW, masa dimana Hadis tersebut lahir. Perubahan yang mendasar terutama akibat perkembangan pesat dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, yang sekaligus menyebabkan berubah dan berkembangnya budaya manusia, tatanan sosial. dan pola hidup masyarakat. Banyak temuan-temuan baru, dan cara berpikir serta cara hidup umat sa'at ini tidak pernah dialami oleh mereka yang hidup pada masa Nabi SAW. Kenyataan tersebut menyebabkan sejumlah Hadis Nabi tidak lagi relevan dan bahkan telah kehilangan maknanya (*out of date*) apabila dipahami secara tekstual.

Di antara Hadis yang demikian adalah yang berhubungan dengan gender, yang dalam pandangan seorang aktifis feminis Muslim dan sosiolog Marokko, Fatimah Mernisi, cenderung melecehkan kaum wanita. Hadis-hadis tersebut dikenal dengan sebutan Hadis-hadis

Misogini.¹⁴

Oleh karenanya, dalam rangka pemeliharaan terhadap Hadis sebagai sumber ajaran Islam, agar tidak ditelantarkan, apalagi diingkari, eksistensi dan fungsinya, maka pemahaman kontekstual terhadap Hadis perlu dipertimbangkan, dan bahkan menjadi suatu keharusan. Para ulama modern terdorong untuk meninggalkan konsep dan teori ulama terdahulu dalam memahami teks-teks Alquran dan Hadis yang berpegang kepada kaidah *al-'ibrah bi 'umum al-lafzhi, la bikhushus al-sabab*, "yang menjadi patokan dalam memahami teks adalah redaksinya yang bersifat umum," bukan kekhususan yang terdapat pada kasus yang terjadi pada mas a lahirnya teks atau Hadis tersebut. Mereka justeru beralih kepada kaidah *al-'ibrah bi khushus al-sabab la bi 'umum al-lafzhi*, yaitu "patokan dalam memahami teks adalah kasus yang menjadi sebab (konteks) lahirnya teks," bukan redaksi teks yang bersifat umum. Quraish Shihab bahkan mengisyaratkan bahwa dengan menggunakan teori yang disebutkan terakhir ini, akan mendukung pengembangan pemahaman suatu teks,¹⁵ yang tentunya tidak terkecuali teks-teks Hadis.

Hasan Turabi, seorang ulama Sudan dan penggagas pembaharuan pemikiran usul fikih dengan karyanya *Tajdid Ushul al-Fiqh*,¹⁶ mengemukakan pemahaman kontekstual terhadap sebuah hadis Nabi dalam rangka pengembangan hukum, yaitu hadis Nabi yang memuat kisah tentang seorang suami yang melakukan hubungan dengan isterinya pada siang hari bulan Ramadan, yang akibatnya puasanya batal dan dia dikenai hukuman. Akan tetapi, setelah dipelajari keadaannya, Nabi SAW akhirnya membebaskannya dari hukuman tersebut. Kasus serupa ini, kata Turabi, tidak akan terjadi lagi dalam bentuk dan kejadian yang persis sama, namun suatu makna tertentu dapat disimpulkan dari peristiwa tersebut, umpamanya adanya suatu perbuatan yang berakibat membatalkan puasa, yang hal tersebut dapat dipergunakan untuk mengukur perbuatan lain yang melahirkan akibat batalnya puasa.¹⁷ Turabi dalam hal ini mengambil pemahaman kontekstual dalam rangka menclukung gagasannya tentang konsep *al-qiyas al-ijrnali al-awsa'* atau *qiyas al-mashlahah al-mursalah* yang diperkenalkannya di dalam

karyanya tersebut.¹⁸

Untuk melakukan kontekstualisasi pemahaman suatu teks, menurut Quraish Shihab, perlu diperhatikan tiga hal, yaitu: (a) peristiwa, (b) pelaku, dan (c) waktu.¹⁹ Ketiga hal tersebut harus dijadikan pertimbangan dalam memahami suatu hadis, sehingga kandungan hadis tersebut bisa relevan dengan perkembangan kehidupan global dewasa ini. Dengan menggunakan pemahaman kontekstual tersebut, maka anggapan adanya hadis-hadis misogini sebagaimana yang dikemukakan oleh Mernisi tidak lagi terjadi, dan bahkan hadis-hadis yang cenderung ditantanginya tersebut dapat dipahami secara benar dan tidak menimbulkan pemahaman yang bias gender.

Di antara Hadis yang ditolak oleh Memisi adalah hadis tentang perempuan yang menegaskan tidak layakinya menjadi pemimpin, yang teksnya berbunyi:

(337 / 13) - صحيح البخاري

عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ لَقَدْ نَفَعَنِي اللَّهُ بِكَلِمَةٍ سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيَّامَ الْجَمَلِ بَعْدَ مَا كِدْتُ أَنْ أَلْحَقَ بِأَصْحَابِ الْجَمَلِ فَأَقَاتِلَ مَعَهُمْ قَالَ لَمَّا بَلَغَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ أَهْلَ فَارِسَ قَدْ مَلَكُوا عَلَيْهِمْ بِنْتِ كِسْرَى قَالَ لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمَرَهُمْ امْرَأَةٌ. (رواه البخاري)

Dari Abu Bakrah, ia berkata: Allah telah menyadarkanku melalui kalimat-kalimat yang aku dengar dari Rasul SAW, ketika aku hampir saja ikut terlibat dalam peristiwa Perang Jamal (unta). Yaitu ketika disampaikan kepada Nabi SAW bahwa bangsa Persia telah mengangkat anak perempuan Kisra sebagai penguasa (ratu) mereka. (Pada sa 'at itu) Nabi SAW mengatakan: "Tidak akan pernah beruntung bangsa yang menyerahkan urusan mereka (negara) kepada perempuan." (Riwayat Bukhari).

Di kalangan ulama terdapat pemahaman tentang Hadis di atas bahwa pernyataan Rasul tersebut berlaku secara umum, tidak hanya bagi bangsa Persia saja. Artinya, semua bangsa yang dipimpin oleh perempuan akan mengalami kehancuran. Pandangan tersebut di antaranya dianut oleh Abdul Qadir Abu Faris, yang mengatakan bahwa yang harus menjadi pertimbangan adalah bunyi hadis tersebut yang menunjukkan arti umum, bukan pertimbangan *sabab al-wurud* atau konteks turunnya hadis tersebut. sebagaimana yang dipahami dari qaidah fikih *al-'ibrah bi 'umum al-lafz*

*la bi khusus al-sabab.*²⁰

Bahkan jumbuh ulama berpendapat bahwa berdasarkan petunjuk hadis di atas, pengangkatan perempuan menjadi kepala negara, hakim pengadilan, dan berbagai jabatan yang setara dengannya dilarang. Perempuan dalam pandangan mereka hanya diberi tanggung jawab untuk menjaga harta suaminya.²¹

Fatimah Mernisi menganggap bahwa Hadis yang bersifat mengucilkan kaum perempuan dari dunia politik ini pada dasarnya bertentangan dengan Alquran, yang justru di sebagian ayatnya menginformasikan tentang kesuksesan kepemimpinan perempuan dalam bidang politik, yaitu sebagaimana termuat dalam Surat 27, *al-Naml*:23. Ayat ini mengutip ungkapan Nabi Sulaiman yang mengatakan: "Sesungguhnya aku menjumpai seorang wanita yang memerintah mereka, dan dia dianugerahi segala sesuatu serta mempunyai singgasana yang besar." (Q. S. 27, *al-Naml*: 23). Yang dimaksud dengan "wanita" di dalam ayat tersebut adalah ratu Balqis yang memerintah kerajaan Sabaiyah di zaman Nabi Sulaiman.

Alquran, menurut Fatimah Mernisi, sejalan dengan pandangan ulama dan umat Islam, adalah merupakan sumber ajaran tertinggi di dalam Islam dan posisinya berada di atas Hadis, dan karenanya Hadis tidak dapat bertentangan dan menolak informasi Alquran. Informasi Alquran tentang Ratu Balqis justru menunjukkan keberhasilan Balqis, dan bukan kegagalan, meskipun kemudian ia tunduk dan menyerahkan diri kepada Sulaiman. (Q. S. 27, *Al-Naml*: 44). Mernisi menyimpulkan bahwa Alquran justru telah menginformasikan tentang keberhasilan Balqis dalam memanfaatkan kekuasaan yang dimilikinya untuk keselamatan dan kesejahteraan rakyat dan pengikutnya dengan memilih Sulaiman dan ajarannya untuk diikuti dan dita'ati .. Pilihan Balqis ini, justru dipandang positif oleh Mernisi, dan ia menyarankan untuk bisa diteladani oleh wanita modern.²²

Dari segi *sanad*, Mernisi juga mengkritik Abu Bakrah sebagai perawi pertama (*sanad* terakhir) dari hadis ini. Menurut Mernisi, Abu Bakrah memiliki *track record* yang kurang kondusif untuk diterima

hadisnya. Di antaranya adalah bahwa dia pernah dihukum cambuk oleh khalifah Umar ibn al-Khattab karena melakukan *qadzif*, yaitu tuduhan palsu yang merusak kehormatan perempuan. Dengan moral yang seperti itu, tegas Mernisi, maka hadisnya tidak dapat diterima, dan hal ini sejalan dengan pandangan Imam Malik (Maliki).²³

Di sisi lain, para ulama juga memberikan analisis terhadap hadis Abi Bakrah yang mengucilkan kaum perempuan dalam bidang politik di atas. Ibn Hajar al-'Asqalani, penerjemah *Sahih Bukhari*, menjelaskan bahwa hadis yang menolak tentang kepemimpinan perempuan tersebut melengkapi kisah Kisra yang telah merobek-robek surat Nabi SAW. Dalam pemerintahannya ia dibunuh oleh anak laki-lakinya, yang selanjutnya anak laki-laki tersebut membunuh saudara-saudaranya. Setelah anak laki-laki tersebut meninggal karena diracun, anak perempuannya yang bernama Bauran binti Syiruyah ibn Kisra, selanjutnya, memegang kekuasaan pada kerajaan tersebut. Kekuasaan tersebut akhirnya, dalam waktu yang singkat, hancur berantakan, sesuai dengan do'a Nabi SAW.²⁴

Kehancuran tersebut, apabila dianalisa lebih lanjut, adalah karena terjadinya pengangkatan seorang kepala negara yang menyalahi tradisi yang berlaku di Persia. Tradisi yang berlangsung selama ini adalah bahwa yang menjadi kepala negara adalah laki-laki, sehingga ketika diserahkan kepada perempuan, ditambah lagi dengan kondisi yang ada ketika itu sangat kacau (tidak kondusif), yaitu setelah terjadinya pembunuhan-pembunuhan dalam rangka suksesi kepala negara akibat dari perebutan kekuasaan, maka kehancuranlah yang terjadi.²⁵ Tambahan lagi, bahwa keberadaan kaum perempuan pada masa itu dalam masyarakat berada di bawah derajat laki-laki. Perempuan sama sekali tidak dipercaya untuk ikut serta mengurus kepentingan masyarakat umum, terutama dalam masalah kenegaraan. Hanya laki-laki lah pada masa itu yang dipandang mampu mengurus kepentingan masyarakat dan negara. Kondisi yang demikian tidak hanya terjadi di Persia, tetapi hampir di seluruh wilayah termasuk Jazirah Arabia.

Akan tetapi, ketika Islam datang merubah nasib kaum perempuan, dengan memberi berbagai hak, kehormatan, dan kewajiban, sesuai dengan harkat dan martabat mereka sebagai makhluk yang bertanggung jawab di hadapan

Allah, baik terhadap diri, keluarga, masyarakat dan negara, dan ketika perempuan telah memiliki kewibawaan dan kemampuan untuk memimpin, serta masyarakat bersedia menerimanya sebagai pemimpin, maka tidak ada halangan bagi perempuan untuk dipilih dan diangkat sebagai pemimpin. Dengan demikian, hadis tersebut di atas harus dipahami secara kontekstual sebab kandungan petunjuknya bersifat temporal.²⁶

Selain itu, apabila Hadis tersebut dilihat dari segi isi dan redaksinya, maka Hadis tersebut bersifat *khbariyyah* (berita), yaitu semata-mata berita yang disampaikan oleh Nabi SAW, yang dalam perspektif *usul fiqh*, tidak berimplikasi hukum, sehingga karenanya hadis tersebut tidak bersifat mengikat (*ghair mulzim/not binding*).

Kasus lain menyangkut perlunya pemahaman kontekstual terhadap Hadis adalah dalam bidang "kekuasaan (*wilayah*) dalam perkawinan." Dalam hal perkawinan, terdapat keyakinan di dalam diri sebagian umat Islam (fukaha) bahwa perempuan tidak berhak menentukan pilihan atas pasangan hidupnya. Yang menentukan adalah ayah atau kakeknya (laki-laki), yang keduanya bahkan dapat memaksakan suatu perkawinan kepada anak perempuannya atau cucu perempuannya. Hak pemaksaan tersebut dikenal dengan istilah "hak *ijbar*". Pandangan ini bahkan berimplikasi kepada tidak sahnya perkawinan yang *ijabnya* diucapkan oleh perempuan, baik janda maupun gadis. Kesimpulan ini sekaligus mendukung paham tentang superioritas laki-laki terhadap perempuan

Pendapat di atas didasarkan, selain kepada ayat Alquran, terutama pada Hadis- hadis berikut:

سنن أبي داود - م - (190 / 2)
عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « أَيْمًا امْرَأَةً نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ». ثَلَاثَ مَرَّاتٍ « فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَالْمَهْرُ لَهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا فَإِنْ تَشَاجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ »

Dari 'Aisyah, Nabi SAW bersabda: Perempuan mana saja yang menikah tanpa izin walinya, maka nikahnya batal. Apabila dia telah melakukan hubungan seksual, maka dia berhak atas mahar mitsil untuk menghalalkan kehormatannya. Jika mereka (para wali itu) bertengkar, maka sultan

(hakim atau pemerintah) menjadi wali bagi perempuan yang tidak ada walinya. (Riwayat Abu Dawud dan Ibn Majah).²⁷

Hadis lain menegaskan:

سنن ابن ماجه - مكنز - (6 / 71)
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- « لَا تَزَوِّجُ الْمَرْأَةَ الْمَرْأَةَ وَلَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةَ نَفْسَهَا

Tidaklah perempuan menikahkan perempuan (lainnya) dan tidak (juga) menikahkan dirinya sendiri. (Riwayat Ibn Majah).²⁸

سنن أبي داود - (5 / 478)
عَنْ أَبِي مُوسَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ
Dari Abu Musa al-Asy'ari, Rasul SAW bersabda: : Tidak ada nikah kecuali oleh wali. (Riwayat Abu Dawud).²⁹,

Kesimpulan tentang wali nikah di atas tidaklah merupa kan satu-satunya pendapat yang berkembang di kalangan para ulama atau fuqaha. Hal tersebut terlihat melalui pandangan para ulama lain mengenai status dan peran wali dalam sebuah pernikahan. Di antara mereka adalah Imam Abu Hanifah, Abu Yusuf, Zufar, al-Auza'i, dan Imam Malik dalam satu riwayatnya. Mereka berpendapat bahwa seorang wali tidak berhak merigawinkan anak perempuannya. baik janda maupun gadis dewasa, yaitu yang telah balig dan berakal. Pandangan tersebut didasarkan kepada sejumlah ayat Alquran,

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ [البقرة : 230]
... jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin (Q.S. Al-Baqarah: 230)

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَّغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تُعْضِلُونَهُنَّ أَنْ يَنْكِحَنَّ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ [البقرة : 232]

apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. (Q.S. Al-Baqarah: 232)

Ayat-ayat di atas dalam pandangan mereka menunjukkan bahwa pelaku

nikah itu adalah perempuan sendiri, dan bukan walinya. Kesimpulan ini juga didukung oleh Hadis Nabi SAW, yang mengatakan:

صحيح مسلم - م - (4 / 141)
عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ « التَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ
تُسْتَأْمَرُ وَإِذْنُهَا سُكُونُهَا

Ayat dan Hadis di atas menyangkut masalah janda, akan tetapi para ulama Hanafiyah dan yang sejalan dengan mereka menqiyaskan gadis dewasa yang berakal (*al-balighah al-'aqilah*) kepada janda, sehingga dalam hal pelaksanaan pernikahan mereka adalah sarna, yaitu sarna-sarna dewasa.

Argumen lain dari mereka adalah tujuan perkawinan. Dalam pandangan mereka tujuan perkawinan adalah: *pertama*, merupakan tujuan utama, yaitu hubungan seksual dan kemandirian yang menjadi hak perempuan itu sendiri; dan *kedua*, adalah hubungan kekerabatan, yang dalam hal ini melibatkan keluarga.

Selain itu, mereka juga berpendapat bahwa perempuan dewasa memiliki kemampuan melakukan tindakan hukum, berupa transaksi (akad) jual beli dan lainnya, yang disepakati oleh para ulama. Hal tersebut menjadi dasar bahwa perempuan dewasa dapat melakukan tindakan yang berhubungan dengan dirinya, termasuk perkawinan."

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa hak untuk memilih dan melaksanakan pernikahan adalah hak pribadi perempuan. Pelaksanaan pernikahan oleh wali, dengan demikian, memerlukan persetujuan perempuan yang bersangkutan."Pemahaman kontekstual terhadap teks-teks di atas dapat menyelesaikan pertentangan pendapat yang terjadi di kalangan para ulama. Dengan memahami konteks munculnya Hadis, di antaranya dominannya budaya patriarki pada masa itu, dan keberadaan kaum perempuan yang sangat tergantung kepada kaum laki-laki, menyebabkan lahirnya kesimpulan bahwa wilayah nikah itu berada pada laki-laki. Akan tetapi, ketika perempuan semakin mandiri dalam kehidupannya, yang sekaligus keadaan tersebut mengurangi dan bahkan hilangnya dominasi budaya patriarki dalam suatu masyarakat, maka pemahaman yang dikemukakan oleh kelompok Hanafiyah menjadi pilihan berikutnya dalam bidang perkawinan.

Penutup

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa untuk dapat memahami Hadis- hadis Nabi secara benar dan menjadikannya efektif sebagai sumber ajaran Islam, yang keberadaan Hadis tersebut cenderung terkait dengan konteks lahirnya, terutama mengingat fungsinya sebagai *bayān* terhadap teks-teks Alquran, yang karenanya ia harus bersifat rinci dan operasional, maka pada masa sekarang, yaitu di era globalisasi ini, pemahaman kontesktual terhadap Hadis adalah sesuatu yang dituntut, agar kandungan Hadis tersebut tidak kehilangan relevansinya (*out of date*)

Catatan

¹ Q. S. 5, Al-Maidah: 3, *الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا*,

... pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Kucukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Kuridhai Islam itu jadi agama bagimu.

² Hal tersebut dipahami dari sejumlah ayat-ayat Alquran, di antaranya: Q. S. 4, Al-Nisa: 59,65,80; S. 5, Al-Maidah: 92; S. 59, Al-Hasyar: 7. Demikian juga penjelasan dari Nabi SAW, di antaranya: *Aku tinggalkan pada kamu dua perkara yang kamu tidak akan sesat selama kamu berpegang teguh kepada keduanya, yaitu Kitab Allah (Alquran) dan Sunnah NabiNya (Hadis)*. (Riwayat Malik). Lihat Imam Malik, *Al-Muwatta*, Ed. Sa'id al-Lahham (Beirut: Dar al-Fikr, 1409 H 1989 M), h. 602; *Ketahuilah, sesungguhnya aku diberi Kitab (Alquran) dan yang sama dengannya (yaitu Hadis)*. (Riwayat Abu Dawud). Lihat Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud* (Beirut: Dar al-Fikr, 1414 H / 1994 M), juz 4, h. 204

³ Q. S. 34, Al-Saba': 28, *وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ*

⁴ Q. S. 21, Al-Anbiya': *وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ*

⁵ M. Ajjaj al-Khatib, *Ushul al-Hadis: 'Ulumuhu wa Mushtalahuhu* (Beirut: Dar al-Fikr, 1409 H / 1989 M), h. 19; *Id. Al-Sunnah Qabl al-Tadwin* (Beirut: Dar al-Fikr, 1414 H / 1993 M), h. 16.

⁶ M. 'Ajjaj al-Khatib, *Ushul alHadits*, h. 36.

⁷ Imam al-Syafii, *Al-Risalah* (Mesir: al-Babi al-Halabi, 1940), h. 75.

⁸ Muhammad ibn 'Ali Al-Syaukani, *lrsyad al-Fuhul* (Mesir, Tp., 1327 H), h. 33.

⁹ *Aku Tinggalkan pada kalian dua perkara, yang kalian tidak akan sesat selama berpegang teguh kepada keduanya, yaitu Kitab Allah (Alquran) dan Sunnah NabiNya (yaitu Hadis)*. Lihat Malik ibn Anas, *Al-Muwaththia*, h. 602.

¹⁰ *Ketahuilah Sesungguhnya aku diberi Kitab (Alquran) dan yang sama dengannya (yaitu Hadis)*. Lihat

Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud* (Beirut: Dar al-Fikr, 1414 H/1994 M), Juz 4, h. 204.

¹¹ AI-Khathib, *Ushul al-Hadits*, h. 45.

¹² وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ [النحل: 44]

¹³ AI-Khathib, *Ushul al-Hadits*, h. 45-50; Id. *Al-Sunnah Qabl al-Tawin*, h. 23-27.

¹⁴ Kata "misoginis" berasal dari kata *misogynist* (Inggeris), yang berarti *hater of women, a man who hates women*, yaitu "orang yang membenci perempuan." Lihat AS Hornby, *Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English* (Oxford: Oxford University Press, 1984), P. 541. Dengan demikian misoginis berarti pembencian terhadap perempuan oleh laki-laki, dapat didukung oleh cerita (mitos) seperti kisah keterlibatan perempuan (Hawa) sebagai penggoda yang menyebabkan Adam jatuh dari surga ke bumi.

¹⁵ Bandingkan M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Quran* (Bandung: Mizan, 1995), h. 89.

¹⁶ Hasan Turabi, *Tajdid Ushul al-Fiqh* (Beirut: Dar al-Jayl, 1980).

¹⁷ Hasan Turabi, *Tajdid Ushul al-Fiqh* (Beirut: Dar al-Jayl, 1980), h. 24-25.

¹⁸ *Ibid.*, h. 24.

¹⁹ Quraish Shihab, *Membumikan Al-Quran*, h. 89.

²⁰ Abdul Qadir Abu Faris, *Al-Nizam al-Siyasi fi al-Islam*, 1984, h. 182-183.

²¹ Ibn Hajar al-Asqalani, *Fath al-Bari*, Juz 8, h. 128; Muhammad ibn Ismail al-San'ani, *Subul al-Salam*.

Juz 4, h. 123.

²² Fatimah Memisi, "Can We Women Head a Muslim State.?" dalam *Equal Before Allah*, Terj. LSPPA,

"Dapatkah Kaum Perempuan Memimpin Sebuah Negara Muslim?" (Yogyakarta: LSPPA Yayasan

Prakarsa, 1995), h. 204

²³ Memisi, *Women and Islam*, h. 64-65.

²⁴ Ibn Hajar al-Asqalani, *Fath al-Bari*, Juz 8, h. 128.

²⁵ *Ibid.*; Jalal al-Din al-Suyuti, *Asbab Wurud al-Hadis* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1404 H), h. 82-

84.

²⁶ M. Syuhudi Ismail, *Hadis Nabi Yang Tekstual dan Kontekstual* (Jakarta: Bulan Bintang, 1994), h. 66-67.

²⁷ Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud (Kitab al-Nikah, Hadis 2083, Juz II, h. 229)*; Ibn Majah, *Sunan ibn*

Majah (Kitab al-Nikah, Hadis 1879, Juz I, h. 609)

²⁸ Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah (Kitab al-Nikah, Hadis: 1882)*, Juz I, h. 610.

²⁹ Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud (Kitab al-Nikah, Hadis. 2085, juz 2, h. 229*

Bibliografi

- Abu Dawud . *Sunan Abu Dawud*. Beirut: Dar al-Fikr. 1414 H/ 1994 M
- Al-Asqlani, Syihab Din ibn 'Ali ibn Hajar. *Fath al-Bari*. Kairo: Mustafa al-Babi al- Halabi, t.t.
- Hornby, AS. *Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English*. Oxford: Oxford University Press, 1984
- Ibn Majah, Abu' Abd Allah Muhammad Ibn Yazid al-Qazwini. *Sunan Ibn Majah*, Ed.
- Sidqi Jamil al-'Attar. Beirut: Dar al-Fikr, 1415 H /1995 M.
- Ismail,. Syuhudi. *Hadis Nabi Yang Tekstual dan Kontekstual*. Jakarta: Bulan Bintang, 1994.
- al-Khatib, M. Ajjaj. *Al-Sunnah Qabl al-Tadwin*. Beirut: Dar al-Fikr, 1414 H /1993 M.
- . *Ushul al-Hadits: Ulumuhu wa Mushthalahuhu*. Beirut: Dar al-Fikr, 1409 H/1989 H;
- Malik ibn Arras, Imam. *Al-Muwatta'*, Ed. Sa'id al-Lahham. Beirut: Dar al-Fikr, 1409 H/1989 M
- Memisi, Fatimah. "Can We Women Head a Muslim State,?" dalam *Equal Before Allah*, Terj. LSPPA, "Dapatkah Kaum Perempuan Memimpin Sebuah Negara Muslim?" Yogyakarta: LSPPA Yayasan Prakarsa, 1995.
- al-Sanani, Muhammad ibn Ismail. *Subul al-Salarn*. Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi, 1369 H /1950 M.
- Shihab,M. Quraish. *Membumikan Al-Quran*. Bandung: Mizan, 1995.
- al-Suyuti, Jalal al-Din. *Asbab Wurud al-Hadis*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1404 H.
- al-Syafi'i, Muhammad ibn Idris. *Al-Risalah*. Mesir: al-Babi al-Halabi, 1940. al-Syawkani, Muhammad ibn 'Ali. *Irsyad al-Fuhul*. Mesir,

Th., 1327 H. Turabi, Hasan. *Tajdid Ushul al-Fiqh* Beirut: Dar al-Jayl, 1980.

Zuhayli AI-, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh*. Damaskus: Dar al-Fikr, 1409 H /1989.